

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi dalam artian merupakan suatu bentuk usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat¹. Sistem peradilan pidana atau juga dikenal dengan *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial².

Sistem peradilan pidana hakekatnya ialah suatu proses penegakkan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantive maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakkan hukum “*in concreto*”. Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar

¹ Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di beberapa Negara*, (Semarang: Unissula Press, 2012), 3.

² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 2.

hukum atas kebijakan yang diterapkan. Penegakan hukum pidana di Indonesia selalu memerhatikan 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Kepastian Hukum;
2. Keadilan, dan;
3. Kemanfaatan

Kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia menjadi perlindungan yustisiabel dan bagaimana hukum itu harus berlaku dalam peristiwa yang konkrit sehingga harapannya keadilan dan kemanfaatan hukum dapat terwujud. Kepastian hukum merupakan tujuan yang diperjuangkan oleh positivisme hukum. Bagi positivisme hukum, sumber hukum formal berupa peraturan perundang-undangan untuk mengejar kepastian hukum tersebut³.

Penegakan hukum pidana di Indonesia dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip atau asas yang berlaku dalam hukum pidana. Penegakan hukum pidana tidak terlepas dari adanya sanksi pidana. Terdapat dua istilah yang perlu dipahami, yakni pemidanaan dan pidana. Pemidanaan diartikan sebagai suatu sanksi yang membuat derita atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Kemudian, pidana merupakan sebuah istilah yang berkaitan dengan hukum pidana; pidana adalah hukum pidana itu sendiri. Jika disederhanakan maka sanksi pidana adalah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum⁴.

³ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Jogjakarta: Genta Publishing, 2013), 200.

⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 20.

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menjelaskan bahwa sanksi pidana terbagi menjadi 2 (dua) jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki 5 (lima) jenis pidana yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling dikenali oleh berbagai kalangan masyarakat. Pidana mati pula menjadi bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli sebab mempunyai nilai kontradiksi yang sangat tinggi antara berpendapat setuju dengan berpendapat tidak setuju.

Kini Indonesia telah mempunyai KUHP sendiri sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada tanggal 6 Desember 2022 lalu. Dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi pidana terbagi menjadi Pidana pokok, Pidana tambahan, dan Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pidana pokok terdiri dari Pidana penjara, Pidana tutupan, Pidana pengawasan, Pidana denda, Pidana kerja sosial.

Perbedaan antara ketentuan dalam KUHP dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terletak pada pidana atau hukuman mati yang tak lagi menjadi pidana pokok menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, pemerintah juga mengganti pidana tutupan dengan pidana pengawasan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menambah 1 (satu) jenis hukuman lain berupa pidana kerja social.

Ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih lanjut diatur dalam Pasal 100 ayat (2) yang menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan terdapat harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Pidana mati dengan masa percobaan tersebut harus dicantumkan dalam putusan pengadilan, sehingga ketika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup. Perubahan tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

Pengaturan Pasal 100 mengatakan hakim "dapat". Frasa dapat tersebut artinya hakim bisa menjatuhkan atau tidak menjatuhkan hukuman mati bersyarat tersebut dengan memperhatikan beberapa hal yang juga disebutkan dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

Terpidana vonis mati harus melewati masa percobaan hukuman 10 tahun. Rasiologis perubahan ketentuan mengenai pidana mati ini ialah

merupakan bentuk perwujudan asas reintegrasi sosial. Setelah menjalani hukuman dan dinilai berkelakuan baik, hukuman bisa diubah menjadi pidana seumur hidup atau sementara waktu. Yang dimaksud dengan reintegrasi sosial, artinya setiap orang yang melakukan kejahatan ada kesempatan kedua. Terdapat kesempatan untuk memperbaiki dan tidak lagi mengulangi sehingga ketika menjalani sanksi, orang tersebut akan menjadi lebih baik.

Pidana mati merupakan salah satu bentuk perwujudan pemidanaan yang memberikan derita atau nestapa secara sengaja bagi seseorang yang melakukan kejahatan. Fungsi pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat dari perbuatan jahat pelaku kejahatan berat dan untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan berat yang diancam dengan pidana mati.

Dalam pelaksanaan Peraturan perundang-undangan, baik KUHP maupun Perundang-undangan di luar KUHP, beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dapat digolongkan dalam kualifikasi *serious crimes* maupun yang bersifat *ekstra ordinary crime*. Oleh karena itu tepat kiranya untuk menyimak arti penting pencantuman pidana mati tersebut, baik melalui maksud dan tujuan pemidanaan.

Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan terdapat dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pada huruf b menyatakan bahwa tujuan pemidanaan ialah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan

pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Hal ini jelas bahwa yang ditegaskan ialah aspek pembinaan pada pelaku tindak pidana. Bila dikaitkan dengan pemberlakuan pidana mati, seseorang terpidana yang telah dihukum mati tentunya tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang. Seperti yang dimaksud dalam tujuan pemidanaan disini yaitu sebagai sarana pembinaan individu pelaku tindak pidana, tentunya pembinaan yang dimaksud hanya didapat oleh terpidana yang bukan mendapat hukuman mati seperti penjara, ganti rugi, denda dan lain sebagainya.

Membicarakan mengenai tujuan dari pemidanaan khususnya di Indonesia tidak hanya semata-mata sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan atau lebih dikenal dengan teori pemidanaan absolut melainkan bila melihat dari teori pemidanaan lain yaitu teori pemidanaan relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana lebih ditujukan kepada perlindungan masyarakat serta mengurangi frekuensi kejahatan. Dasar pembedaan penjatuhan pidana menurut teori ini terletak kepada tujuannya, yaitu supaya orang tidak melakukan kejahatan atau mencegah kejahatan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dianut di Indonesia.

Ketidakkonsistenan ketentuan mengenai pidana mati dan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan berimplikasi pada penegakan hukum pidana di masa yang akan datang karena Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memformulasikan tujuan pemidanaan yang pasti. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang penulis beri judul “**KETIDAKKONSISTENAN KONSEP PIDANA MATI DENGAN ATURAN TUJUAN PEMIDANAAN**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah konsep pidana mati telah sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang hendak peneliti uraikan dalam penelitian ini sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi penelitian yang bermanfaat dan berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis konsep pidana mati telah sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum di dalam masyarakat.

2. Kegunaan Praktik

Penelitian yang dilakukan penulis kali ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi beberapa *stake holders*, diantaranya yaitu bagi masyarakat itu sendiri, pemerintah, dan akademisi. Kegunaan tersebut penulis uraikan sebagai berikut :

- a. Bagi masyarakat diharapkan mendapatkan pengetahuan mengenai konsep pidana mati kaitannya dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.
- b. Bagi pemerintah juga merupakan informasi penting sebagai masukan dan kritikan dalam membuat regulasi yang dapat harmonis bagi penegakan hukum pidana di Indonesia.
- c. Bagi Akademisi sebagai sumber referensi keilmuan yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmu hukum pidana.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis kali ini dengan judul **“KETIDAKKONSISTENAN KONSEP PIDANA MATI DENGAN ATURAN TUJUAN PEMIDANAAN”** terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis lain. Berikut hasil penelusuran penulis terhadap penelitian lain adalah sebagai berikut:

- a. Yuliati, Rehnalemken Ginting dengan judul “Penjatuhan Pidana Penjara Dengan Masa Percobaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2012/Pn.Pl)”, penelitian ini berfokus kepada pidana penjara dengan masa percobaan terhadap tindak pidana korupsi yaitu dalam putusan nomor 24/Pid.Sus/2012/PN.PL.
- b. A. Hadiyanto dengan judul “Pro Kontra Hukuman Mati di Indonesia” penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dikarenakan penelitian ini berfokus pada Sejarah pengaturan hukuman mati dan problematikanya.

Agar lebih mudah dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis kali ini, berikut penulis menyajikan dalam bentuk tabel yang memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Penelitian sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian	Pembeda
Yuliati, Rehnalemken Ginting (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)	Penjatuhan Pidana Penjara Dengan Masa Percobaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2012/Pn.Pl)	Yaitu menitikberatkan pada analisis mengenai Masa Percobaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2012/Pn.Pl)	Dalam penelitian ini berguna sebagai bahan analisa mengenai pidana dengan masa percobaan	Pembeda dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini membahas mengenai pidana dengan masa percobaan pada tindak pidana korupsi

			yang pernah terjadi di Indonesia apakah efektif atau tidak.	sebagaimana pada putusan yang dimaksud, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menitikberatkan khusus pada perubahan ketentuan mengenai pidana mati dengan masa percobaan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apakah sesuai dengan tujuan pemidanaan seperti dalam UU tersebut.
A. Hadiyanto (Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan)	Pro Kontra Hukuman Mati di Indonesia	Yaitu terfokus kepada pembahasan mengenai sisi pro dan kontra diberlakukannya hukuman mati di Indonesia.	Dalam penelitian ini berguna dalam memberikan informasi mengenai sejarah diieturnya pidana mati di KUHP Belanda hingga efektivitas hukuman mati yang pernah diberlakukan di Indonesia.	Pembeda dengan penelitian penulis yaitu ada penelitian ini terfokus pada Sejarah hukuman mati dan problematikanya, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada ketentuan baru pidana mati yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

				serta kaitannya dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP tersebut.
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, metode penelitian sangat penting. Menurut Prof. Dr. Sugiyono “Metode penelitian adalah suatu cara atau proses ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu”.⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Teoritikal (*Theoritical Research*). Menurut Terry Hutchinson, yang dimaksud dengan penelitian hukum teoritikal adalah “*research which fosters a more complete understanding conceptual base of legal principles and of combined of range of rules and procedures that touch on a particular area of activity.*”⁶

Penelitian hukum teoritikal merupakan penelitian hukum yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan secara lebih menyeluruh atau secara lebih lengkap mengenai pemahaman terhadap konsep-konsep yang berdasar pada prinsip-prinsip hukum dan

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 11., dikutip dari Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, (Australia: Book Co, Pyrmont, N.S.W, 2002), 9-10.

mengkombinasikan dampak aturan hukum dan prosedur-prosedur yang menyentuh aktivitas-aktivitas pada bidang tertentu⁷.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum teoritikal karena penelitian ini mempermasalahkan atau mengkritisi suatu aturan hukum dengan menggunakan gagasan-gagasan hukum yang terdapat dalam konsep-konsep hukum pada asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan doktrin-doktrin hukum sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis rumusan masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti akan menemukan gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas⁸. Pendekatan konseptual dipergunakan untuk menelaah serta mendalami mengenai konsep pidana mati dengan masa percobaan dan teori serta tujuan pembedaan di Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum diantaranya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan, sebagai berikut :

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit.*, 14.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), 135-136.

(1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. Buku-buku literatur hukum
- b. Pendapat para ahli
- c. Hasil Karya Ilmiah
- d. Hasil Penelitian

(3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan Informasi untuk memperjelas apa yang terdapat di dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum tersier, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kamus hukum.
- b. Kamus bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, melibatkan teknik-teknik berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dikumpulkan melalui studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, serta pengumpulan dokumen terkait, lalu mengelompokkannya berdasarkan level atau hierarki peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan melakukan penelusuran yang berkaitan dengan hasil penelitian, seperti jurnal atau referensi lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan melalui pemeriksaan sumber-sumber pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah akan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang melibatkan studi data berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang relevan. Langkah-langkah untuk menganalisis data akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Langkah pertama melibatkan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan doktrin yang terkait dengan isu yang sedang diteliti, sebagai Premis Mayor.
- b. Langkah kedua melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan materi yang menjadi subjek penelitian sebagai Premis Minor.

- c. Tahap terakhir adalah tahap kesimpulan, yang melibatkan diskusi antara Premis Minor dan Premis Mayor, dengan demikian pada tahap akhir, hukum in-concreto akan ditemukan.